



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
(BAPPEDA DAN LITBANG)**

Alamat : Jl. Dr. Soetomo No. 1 Slawi Kode Pos 52417 Telp. (0283) 491694, 492023 Fax. (0283) 492023

**KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN KABUPATEN TEGAL
NOMOR : 050/ /2021
TENTANG
PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN
PENELITIAN PENGEMBANGAN KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2021**

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN KABUPATEN TEGAL**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal perlu ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka untuk tertib administrasi pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi Badan Perencanaan pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Tegal, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Badan Perencanaan pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2021;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Tegal tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Bupati Tegal Nomor 31 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Badan – Badan Daerah Kabupaten Tegal;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yaitu menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID Utama) secara berkala dan sesuai kebutuhan;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu) dimaksud Diktum KESATU, bertanggung jawab kepada Dinas Komunikasi dan Informasi selaku PPID Utama;

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Slawi
pada tanggal : Juni 2021

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN KABUPATEN TEGAL

BAMBANG KUSNANDAR ARIBAWA

Tembusan : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Inspektur Kabupaten Tegal;
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tegal;
3. Pejabat yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah dan Penelitian
Pengembangan Kabupaten Tegal
Nomor : 050/ /2021
Tanggal : Juni 2021

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU (PPID PEMBANTU)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Jabatan	Kedudukan
1	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	Penanggungjawab
2	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	Ketua
3	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Sekretaris
4	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Anggota
5	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Anggota
6	Kepala Bidang Perekonomian dan SDA	Anggota
7	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Anggota
8	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan	Anggota
9	Febrie Hastiyanto, S.Sos., M.AP (Fungsional Perencana Madya)	Anggota
10	Kepala subbidang Data dan Informasi	Anggota
11	Kepala subbidang Inovasi dan Teknologi	Anggota
12	Kepala subbagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
13	Kepala subbagian Keuangan	Anggota

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN KABUPATEN TEGAL

BAMBANG KUSNANDAR ARIBAWA